

**KEDUDUKAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR DI
KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO**

Marwan

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Achmad Nadjamuddin, No. 17,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: djafarmarwan70@gmail.com

Nur Insani

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia, Jl. Achmad Nadjamuddin, No. 17,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96135
E-mail: dhinilaw@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to know and to analyze the role of Nazhir in managing the waqf land according to its purpose in the district of Duingi, Gorontalo City. The result of the study shows that the role of Nazhir in managing the waqf land in the district of Duingi, Gorontalo City is not maximal yet. This can be seen from the existence of some waqf lands that don't have a certificate of ownership. Additionally, it only becomes as a place of worship not as a productive waqf.

Keywords: Nazhir; Waqf Land; Productive

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo belum maksimal, hal ini dapat dilihat masih adanya beberapa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat Hak Milik sebagai Tanah Wakaf dan penggunaannya masih sebatas sebagai tempat ibadah dan belum ada yang difungsikan sebagai wakaf produktif.

Kata Kunci: Nazhir; Tanah Wakaf; Produktif

PENDAHULUAN

Wakaf pada prinsipnya menjadi bagian dari muamalah maliyah (harta benda) bergerak maupun tidak bergerak termasuk wakaf tanah yang berlangsung sudah sangat lama dan sudah dikenal sejak dulu. Hal ini merupakan salah satu kekuasaan Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan tujuan agar senantiasa mencintai kebaikan serta melaksanakannya. Demikian halnya dalam penciptaan ummat manusia agar diantara mereka saling kenal dan menyayangi satu sama lainnya, mampu bekerja sama tanpa harus menghilangkan kecintaan pada diri pribadi masing-masing manusia.

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan kebiasaan. Pola pelaksanaan wakaf masih menggunakan kebiasaan berdasarkan ajaran agama serta rasa kepercayaan yang tinggi antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf tidak melalui pencatatan atau akta ikrar wakaf.

Dalam perjalanannya pemerintah melihat pentingnya wakaf bagi masyarakat sehingga pemerintah merumuskan dan menetapkan kebijakan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum waqif (pemberi wakaf) dan pedoman bagi nazhir (penerima wakaf) dalam pengelolaan wakaf agar memberikan mamfaat bagi orang lain serta sesuai dengan tujuan pemberi wakaf.

Berdasarkan amanat Pasal 11 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nazhir (penerima wakaf) terdiri atas perseorangan, organisasi dan badan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Nazhir mempunyai tugas melakukan penataan administrasi harta wakaf, melaksanakan pengelolaan serta serta mengembangkan harta wakaf berdasarkan tujuan maupun fungsi serta peruntukannya. Sehingga dengan demikian Nazhir harus mengawasi serta menjaga harta wakaf dan pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selanjutnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf digambarkan bahwa proses wakaf adalah merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh waqif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya untuk selamanya atau dalam jangka tertentu saja yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan ummat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf merupakan penyerahan harta milik pribadi yang sengaja dipisahkan oleh pemberi wakaf (waqif) dari kepentingan ekonomi menjadi amal jariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-normatif, yaitu mengkaji hubungan hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang ada di lapangan, di mana pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir akan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum. Adapun bahan-bahan kepustakaan diambil berupa dokumen-dokumen yang berkaitan, jurnal, termasuk literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan keadaan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka oleh Gustav Radbruch dalam Erwin & Arpan (2012) mengatakan harus ada tujuan hukum yang menjadi prioritas dan dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut: (1) Keadilan hukum; (2) Kemanfaatan hukum; (3) Kepastian hukum

Pada mulanya tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menjadi kepastian hukum sebagai skala prioritas disbanding tujuan hukum lainnya. Akan tetapi melalui peristiwa Perang Dunia II melalui kekuasaan Nazi Jerman melegalkan praktek yang melanggar kemanusiaan serta membenarkan tindakan-tindakan kekejaman perang pada saat itu, atas kondisi tersebut sehingga Gustav Radbruch merubah pendapatnya dan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama (Fanani, 2011).

Teori Keadilan Hukum

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, maka setiap orang harus menjalankan yang diperintahkan dan tidak melakukan pelanggaran atas suatu larangan dan keadilan harus ditegakkan dalam artian bahwa setiap pelanggaran yang terjadi diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Mahfud, 2009).

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Pandangan John Rawls, menegaskan bahwa prinsip keadilan dapat tercapai, apabila setiap orang diberikan kesempatan dan hak yang sama tanpa membedakan ras, agama, suku, warna kulit dan segala bentuk tindakan yang sifatnya primordial. Selain itu hukum juga harus mampu menghilangkan kesenjangan bidang sosial ekonomi sehingga memberikan keuntungan (reciprocal benefits) bagi para pihak, baik dari golongan beruntung maupun kurang beruntung (Rawls, 2006). Martabat hukum positif serta kriteria adil atau tidak adilnya sebuah tata hukum apabila norma dalam suatu hukum menjadikan keadilan sebagai nilai dasarnya serta nilai keadilan menjadi landasan pokok hukum sebagai norma (Mangesti & Tanya, 2014).

Teori Kemanfaatan Hukum

Pandangan Jeremy Bentham mengatakan bahwa apabila suatu kebijakan membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat maka hal itulah yang paling utama dalam melihat sesuatu secara obyektif (Sonny, 1998).

Untuk menilai baik suatu norma atau hukum, jika dalam implementasinya memberika suatu kebaikan, serta kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya, sehingga penderitaan menjadi hilang atau berakhir. Sedangkan suatu ketentuan hukum bisa dikatakan tidak baik, apabil dalam penerapan hukumnya tidak mewujudkan rasa keadilan bagi setiap warga masyarakat, sehingga berdampak pada penderitaan rakyat. Sehingga dengan demikian yang menjadi tujuan utama daripada hukum adalah tercapainya kesejahteraan terhadap terhadap seluruh rakyat. Berdasarkan tujuan hukum tersebut maka, maka yang sesungguhnya yang menjadi materi atau substansi sebuah hukum adalah ketentuan yang mengatur masalah kesejahteraan rakyat (Putra & Rasjidi, 1993).

Teori Kepastian Hukum

Sesuatu yang dapat disilogismekan secara legal-formal adalah kepastian, karena sesungguhnya kepastian hukum berhubungan erat dengan kebenaran. Secara deduktif bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku sekarang sebagai premis mayor dan realita hukum merupakan premis minor. Kesimpulan atau kepastian sesuatu yang harus dapat diprediksi bisa terjadi, sehingga semua orang akan mentaati sebuah peraturan, sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat (Sidharta, 2007).

Keadilan hukum hanya bisa tercapai, jika ada kepastian hukum yang dijalankan. Realitas dari pelaksanaan kepastia hukum untuk mewujudkan keadilan hukum apabila ada penegakan hukum yang dilakukan dengan baik tanpa memandang bulu siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian bahwa kepastian hukum menjadi penting dalam mewujudkan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum (Mahfud, 2009).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Hal-hal yang mendasar terkait dengan kepstian hukum menurut Gustav Radbruch adalah : (1) Hukum Positif harus tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, (2); Penegakan hukum berdasarkan realita yang terjadi sehingga merupakan sebagai fakta hukum; (3) Fakta-fakta hukum harus dirumuskan secara jelas berdasarkan kenyataan yang terjadi; (4) Hukum positif memiliki sifat rigid untuk melakukan perubahan.

Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf bersumber dari dari bahasa Arab yaitu "*waqf*" yang berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu serta menahan. Sehingga "*waqf*" lebih dikenal dan dipergunakan dengan makna mauquf, yang berarti harta yang ditahan, yang dihentikan atau yang tidak meragukan, sehingga dapat dimanfaatkan berdasarkan ketentuan syariat Islam (Mukhlisin, 2010). Sedangkan pengertian wakaf secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan menahan atau memisahkan sebagian harta sehingga yang menggunakan mendapat pahala dari Allah Swt (Ghazaly et.al, 2012).

Selanjutnya diuraikan pengertian wakaf berdasarkan ketentuan hukum bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi wakaf (*waqif*) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan hukum syariah.

Pengaturan Tentang Wakaf

Wakaf Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran (3:92) dijelaskan bahwa: "Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa manusia berada pada kesempurnaan jika telah menafkahkan sebagian dari harta atau rejeki yang dicintainya dan sesungguhnya Allah mengetahui segala perbuatan manusia.

Kata menafkahkan harta sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an sekitar 72 kali, ayat tersebut mengandung makna bahwa ada kewajiban bagi manusia khususnya ummat Islam untuk mengeluarkan zakat atas hartanya dan kewajiban untuk menafkahi keluarga serta melakukan amal jariyah lainnya seperti bersedakah, melakukan hibah maupun wakaf. dan lain-lain. Dan Allah Swt menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya 700 kali (Rofiq, 2005).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit ayat yang membahas secara khusus mengenai wakaf, namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum. Ayat-ayat tersebut dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai dasar pelaksanaan wakaf dalam Islam serta para ulama menafsirkan hal tersebut telah tercakup tentang wakaf (Halim & Rasidin, 2005).

Wakaf menurut Hukum Positif

Kedudukan serta eksistensi wakaf secara kelembagaan diatur oleh Negara, sehingga pengaturan wakaf oleh Negara dimulai sejak abad ke 20 yang dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda dan sejak Indonesia Merdeka pengaturan masalah wakaf mengalami perkembangan sampai sekarang.

Secara administrasi pengaturan wakaf dimulai pada tahun 1905 melalui kebijakan keharusan adanya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan (Suhadi, 1985):

1. Kebijakan Sekerretaris Gubernement (SESG) melalui Surat Edaran tanggal 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905) yang memerintahkan kepada para Bupati untuk membuat daftar wakaf dan sejenisnya;
2. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 4 April 1931 (*Bijblaad* 1931, Nomor 12573). Surat edaran ini meminta ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf;
3. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 24 Desember 1934 (*Bijblaad* 1934, Nomor 13390) yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wakaf;
4. Kebijakan Sekretaris Guberment tanggal 27 Mei 1935 (*Bijblaad* 1935, Nomor 13480) yang mengatur tentang tata cara melakukan perwakafan.

Pelaksanaan wakaf dari waktu kewaktu semakin mengalami perkembangan, baik wakaf tanah maupun uang serta wakaf lainnya. Atas kondisi tersebut sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, demikian halnya dengan peran yang dilakukan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) turut mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Fatwa, sehingga kebijakan tersebut menjadi titik awal peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai Fiqh Indonesia.

Wakaf menurut Hukum Adat

Pandangan Ter Haar (dalam Abdurrahman) menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah wakaf merupakan bagian dari hukum adat dan bersesuaian dengan hukum Islam diterima atau *gerecipieerd* oleh pemerintah dan masyarakat (Abdurrahman, 1978).

Selanjutnya menurut Mohtar Kusuma Atmaja (dalam Abdurrahman) dijelaskan bahwa ada masih terdapat praktek wakaf dalam masyarakat Indonesia yang belum sesuai dengan ajaran hukum Islam, antara lain:

1. Kebiasaan Pengelolaan ladang-ladang pertanian pada suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dengan istilah “Huma Serang” yang bekerja secara gotong royong hasilnya untuk kepentingan bersama;
2. Pengelolaan ladang pertanian tersebut tidak termasuk sebagai tanah wakaf karena tanah yang dikelola bukan sebagai hak milik dan hasilnya juga digunakan untuk kepentingan bersama.
3. Di Bali terdapat tanah dan barang-barang perhiasan yang disimpan di dalam candi yang menjadi milik para Dewa.
4. Di Lombok terdapat tanah “Preman” yaitu tanah Negara yang dibebaskan dari pajak (*landrente*) untuk diserahkan kepada desa-desa subak (Abdurrahman, 1978). Penyerahan tanah tersebut kepada desa bukan hak milik akan tetapi menjadi asset pemerintah desa yang dipergunakan untuk membantu kepentingan pembangunan dan pemerintahan dan hasilnya tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Syarat dan Rukun Wakaf

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat maupun rukun karena merupakan salah satu perbuatan hukum. Juhur ulama menyatakan bahwa menjadi syarat dan rukun wakaf terdiri atas: (1) Ada orang yang mewakafkan hartanya yang disebut *Waqif*; (2) Harta yang diwakafkan harus jelas yang disebut *Mauquf*; (3) Tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengelola wakaf disebut *Mauquf' aliah*; (4) Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya (*Sighat*) melalui akta ikrar wakaf (Doi, 1984).

Menurut Boedi Harsono (1997) menjelaskan bahwa hak milik atas tanah pada hakikatnya tidak memiliki jangka waktu sehingga memenuhi syarat untuk diwakafkan, dan apabila tanah yang akan diwakafkan belum berstatus hak milik, maka sebaiknya tanah tersebut harus ditingkatkan statusnya lebih dahulu menjadi hak milik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika tanah hak milik menjadi tanah wakaf maka hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang atau terhapus, sehingga status tanah tersebut menjadi tanah wakaf (Boedi, 1997).

Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang perwakafan menjelaskan bahwa pada prinsipnya setelah nazhir menerima harta benda wakaf dari waqif maka menjadi tanggungjawabnya dalam hal pengelolaan maupun mengembangkan harta benda wakaf. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut atas harta benda wakaf yang sudah diwakafkan, maka nazhir tidak benarkan menjadikan agunan, tidak bisa dijual, tidak bisa menjadi harta warisan maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Direktorat Jenderal Bimas dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011). Tanggungjawab Pengelolaan ataupun pengembangan atas harta wakaf harus dilakukan dengan menjadikan wakaf produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pengembangan dapat dilakukan melalui penyertaan modal usaha, melakukan investasi, membangun kemitraan, melakukan usaha perdagangan serta upaya-upaya lainnya berdasarkan hukum syariah (Direktorat Jenderal Bimas dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011).

Kewajiban pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa pengelolaannya berdasarkan tujuan harta benda yang diwakafkan serta sesuai dengan fungsi maupun peruntukannya (Direktorat Jenderal Bimas dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011).

Ukuran keberhasilan dalam pengelolaan wakaf ada pada Nazhir dan tim kerjanya yang harus solid atau kompak untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan perannya masing-masing (Kasdi, 2015).

Terkelola atau tidaknya tanah wakaf sangat tergantung pada peran Nazhir karena Nazhir memiliki kedudukan sebagai penerima harta wakaf dari waqif, sehingga tanah wakaf harus segera dikelola dengan baik berdasarkan fungsi dan peruntukannya agar niat waqif mendapatkan pahala ibadah segera terwujud.

Dengan demikian nazhir sebagai penerima wakaf memiliki tanggungjawab untuk memelihara serta melindungi serta melakukan pengelolaan dengan baik dan mengembangkan harta wakaf agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh waqif (pemberi wakaf), Nazhir juga bertanggung jawab untuk menyalurkan dan memanfaatkan hasil harta wakaf kepada masyarakat (Usman, 2009).

Pengelolaan Tanah Wakaf di Kec.Dungingi Kota Gorontalo

Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Ibadah

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu harus ada nazhir sebagai penerima harta wakaf yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Untuk mewujudkan pengelolaan harta benda wakaf dengan baik, maka nazhir sebagai pihak yang bertanggungjawab atas harta benda wakaf diberikan berikan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan tentang wakaf sebagai berikut:

1. Melakukan penadministrasian harta benda wakaf
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

4. Melaporkan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu mempunyai amanah atau tugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta benda wakaf

Terkait dengan tugas-tugas nazhir sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berikut ini digambarkan tentang kondisi pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 1. Tugas Nazhir Dalam Mengurus Sertifikat Tanah Wakaf

No	Penggunaan	Sertifikat Tanah		AIW
1	Masjid Nurul Huda	No.457	tgl.05-10-1997	No.W3/17/3/1993 Tgl.11-08-1993
2	Masjid Al Jariah	No.550	tgl.12-04-1991	No.w.5.a/10.E.3/1992
3	Tpq. Raudah Al-Ihsan	N0.21	tgl.08-10-2018	W2a/30.06.06/BA.03.2/1/2018
4	Yayasan Ulumul Qur'an	No.22	tgl 28-11-2019	W2/30.06.06/BA.03.2/VII/2019
5	Majid Al-Yusra	No.60	tgl 29/04/1992	K/3/BA.03.2/103/91
6	Masjid Az-Zikra	No.272	tgl 08-02-1993	W3/007/3/1992
7	Masjid Nurul Hidayah	No.328	tgl 28-01-2005	K/3/w2/52/2004
8	Mesjid Al-Karamah	No.431	tgl 14-10-1986	W1/328/1993
9	Masjid Al-Hidayah	No552	tgl 12-04-1991	W3/31/3/1994
10	Mushola Al-Amanah	No.4	tgl.25-5-2018	29/2010
11	Masjid Babbusalam	No.2	tgl.18-05-2005	W1/3/50/2000
12	Masjid Al Fadilah	No.6	tgl. 01-07-1995	W3/03/3/92
13	Masjid Al Muhajirin	No. 5	tgl.01-07-1995	W3/05/3/92
14	Masjid Darussalam	No.4	tgl.01-07-1995	W3/06/3/92
15	Masjid As Sajadah	No.2	tgl 20-01-2011	kk.30.PW/43/2011

Sumber data : Kantor KUA Kecamatan Duingingi, 2021

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa dari jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo berjumlah 29 bidang tanah wakaf, dari jumlah tersebut yang telah memiliki sertifikat tanah sebanyak 15 tanah wakaf. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua nazhir sebagai penerima wakaf menjalankan tugasnya melakukan penadministrasian tanah wakaf dengan mengurus sertifikat tanah wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Ismail (Kepala KUA Kec.Dungingi) menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Wawancara, 27 November 2021).

Hal yang sama dijelaskan oleh Leni Adam (Staf KUA Kec.Dungingi) tanah wakaf di Kecamatan Dungingi ada yang sudah puluhan tahun setelah diwakafkan sampai sekarang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah sebagai tanah wakaf (wawancara, 27 November 2021).

Sedangkan menurut Hi.Marton Abdurahman (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Gorontalo) menjelaskan bahwa sampai saat ini masih adanya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hak milik atas nama nazhir dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disebabkan oleh tanah yang diwakafkan oleh wakif belum memiliki sertifikat hak milik sehingga masih terkendala oleh ahli waris, sebab wakif telah meninggal dunia (wawancara, 2 Desember 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa nazhir sebagai penerima wakaf belum menjalankan tugasnya untuk melakukan administrasi harta benda wakaf sebagai mana yang diperintahkan oleh peraturan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia, yaitu mengurus sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum sehingga harta benda wakaf terhindar terjadinya sengketa dikemudian hari antara ahli waris dengan nazhir.

Selanjutnya dijelaskan pengelolaan tanah wakaf yang ada di kecamatan Dungingi Kota Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Sholat Fardhu Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	100	100
2	Kurang Aktif	-	-
3	Tidak aktif	-	-
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 21 Masjid sebagai tanah wakaf dimanfaatkan sepenuhnya sebagai tempat pelaksanaan sholat fardhu lima waktu maupun sholat jum'at. Namun demikian menurut Ismail (Kepala KUA Kec. Dungingi) mengatakan bahwa semua masjid yang berasal dari tanah wakaf sebelum diwakafkan sudah dipergunakan oleh jamaah sekitar untuk melaksanakan sholat lima waktu, sholat jum'at dan bahkan sholat hari raya, namun pelaksanaan sholat lain seperti iktikaf pada bulan ramadhan masih sangat kurang. Seharusnya nazhir sebagai pengelola tanah wakaf melakukan kegiatan ibadah lebih banyak karena wakif hanya mengharapkan pahala yang lebih besar atas tanah yang diwakafkan (wawancara, 27 November 2021).

Selanjutnya penulis menguraikan juga pengelolaan tanah wakaf pada kegiatan melakukan pengkajian bidang keagamaan sebagai berikut :

Tabel 3. Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Pengkajian Bidang Keagamaan Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	5	23,80
2	Kurang Aktif	10	47,61
3	Tidak aktif	6	28,57
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2021.

Dari uraian data diatas dapat diketahui bahwa dari 21 Masjid sebagai tanah wakaf hanya 5 masjid atau sebesar 23,80 % yang aktif melakukan kegiatan keagamaan melakukan pengkajian bidang keagamaan dan sebanyak 10 Masjid atau sebesar 47,61 % sebagai wakaf yang kurang aktif melakukan kegiatan pengkajian keagamaan serta sisanya sebanyak 6 masjid atau sebesar 28,57 % yang tidak aktif melakukan kegiatan tambahan dengan melakukan pengkajian bidang keagamaan.

Berdasarkan data tersebut menurut hemat penulis diketahui bahwa fungsi masjid sebagai tempat ibadah selain melaksanakan sholat yaitu melakukan kegiatan pengkajian keagamaan bagi jamaah sekitar masjid, belum berjalan dengan baik. Hal ini berarti nazhir sebagai penanggungjawab pengelolaan atas harta benda wakaf belum mengelola dengan baik.

Selain kegiatan keagamaan sebagai bentuk pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf, ada juga kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan Tadarus Al-Qur'an oleh kelompok Majelis Ta'lim, hal ini digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Kegiatan Keagamaan Melaksanakan Tadarus Al-Qur'an Atas Tanah Wakaf di Kec. Dungingi

No	Jenis Kegiatan	frekuensi	%
1	Aktif	15	71,42
2	Kurang Aktif	3	14,28
3	Tidak aktif	3	14,28
	Jumlah	21	100%

Sumber Data : Data Primer di olah 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui mayoritas masjid yang berasal dari tanah wakaf aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dalam bentuk kegiatan Tadarus Al-Qur'an yaitu sebanyak 15 atau sebesar 71,42 % dan sisanya masing-masing 3 atau sebesar 14,28 % yang kurang aktif serta tidak aktif melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Qur'an. Sehubungan hal

tersebut menurut Herman Muhidin (Nazhir Wakaf Masjid) mengatakan bahwa kegiatan Tadarus Al-Qur'an selama ini aktif sekali setiap minggu, namun pesertanya masih kurang terutama bagi remaja putri maupun remaja putra (wawancara, 1 Desember 2021).

Atas uraian data hasil penelitian sebagaimana yang telah digambarkan diatas terkait dengan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Duingi diketahui bahwa pada umumnya tanah wakaf dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan peribadatan yang berhubungan secara langsung kepada Allah secara vertikal. Hal ini berkesesuaian dengan dengan kondisi yang ada karena tanah wakaf berupa masjid, mushollah, Taman pendidikan Al-Qur'an. Peruntukan serta pengelolaan tanah wakaf tersebut secara hukum berkesesuaian dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa tujuan perwakafan tanah adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.

Namun demikian, harta yang telah diwakafkan diharapkan pengelolaannya lebih dimaksimalkan oleh nazhir sebagai penerima wakaf, sebagaimana diatur dalam undang-undang wakaf bahwa nazhir selain mengelola harta wakaf juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.

Memahami tugas nazhir yang begitu besar serta tanggungjawabnya atas harta benda wakaf, maka dapat dipastikan perwakafan dapat mencapai tujuan dan fungsinya apabila nazhir mengelola dengan baik. Hal ini memperjelas bahwa berfungsi atau tidaknya perwakafan sesuai dengan peruntukannya apabila nazhir sebagai pengelola menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data yang ditemukan pada lokasi penelitian sebagaimana yang digambarkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Duingi secara umum diperuntukkan untuk tempat Ibadah seperti Masjid, Mushollah, TPQ maupun lembaga Tahfiz Al-Qur'an.

Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf pada dasarnya menjelaskan bahwa peruntukan wakaf termasuk tanah wakaf adalah untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau biasa juga disebut dengan wakaf produktif.

Menurut Hi. Marton Abdurrahman (Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Gorontalo) menjelaskan bahwa kebanyakan harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif diperuntukkan untuk kepentingan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga aktivitas tanah wakaf hanya kegiatan Sholat sehari-hari, pengajian Al-Qur'an maupun kegiatan hari besar Islam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan pengelolaan hata benda wakaf berupa tanah untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Duingi belum ada (wawancara, 2 Desember 2021).

Hal yang sama dikemukakan oleh Leni Adam (Staf KUA Duingi Bagian Wakaf) mengemukakan bahwa dari keseluruhan tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir masih sebatas pada kegiatan ibadah saja, namun untuk kegiatan pengembangan menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum berjalan (wawancara, 27 November 2021).

Selanjutnya menurut Syafryanto Adam (Nazhir Wakaf Masjid Mantasya) mengatakan sejak tahun 2018 ditetapkan menjadi nazhir sebagai penerima wakaf, akan tetapi tanah wakaf yang diterima dipergunakan sebatas kegiatan ibadah Sholat, Tadarus Al-Qur'an dan hari besar Islam, serta sisa luasan tanah wakaf belum dikelola menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Pengembangan atas tanah wakaf tersebut kami belum lakukan karena kami tidak memahami tata cara pengelolaan tanah wakaf produktif (wawancara, 25 November 2021).

Berdasarkan uraian data hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Duingi belum dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara harta benda wakaf berupa tanah yang ada di Kecamatan Duingi sebanyak 29, ada beberapa tanah wakaf yang diatasnya telah didirikan Masjid maupun Sekolah serta Taman Pendidikan Al-Qur'an, tetapi masih memiliki sisa luas tanah yang cukup dan memadai untuk dikembangkan menjadi tanah wakaf produktif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Duingi belum sesuai dengan peraturan Badan Indonesia (BWI) yang menjelaskan bahwa menjadi kewajiban nazhir untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya. Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir harus dilakukan melalui prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, pada umumnya dipergunakan untuk peruntukan kegiatan ibadah kepada Allah SWT berupa Sholat lima waktu, Tadarus Al-Qur'an, namun nazhir belum mengelola tanah wakaf menjadi wakaf produktif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat

REFERENSI

- Abdurrahman. (1978). *Aneka Masalah hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, seri hukum Agraria II*. Alumni.
- Boedi, H. (1997). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Djambatan.
- Direktorat Jenderal Bimas dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2011). *Manajemen Pengelolaan Proyek Wakaf Produktif*. Departemen Agama RI.
- Doi, A. L. (1984). *Salam Al-Waqaf 20 Shari'ah The Islamic Law*. Taha Publishers.
- Erwin, M., & Arpan, A. (2012). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo.
- Fanani, A. Z. (2011). *Berfikir Falsafat Dalam Putusan HAKI*. Varia Pengadilan No. 304.
- Ghazaly, A. R., & et.al. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Halim, A., & Rasidin, M. (2005). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.
- Kasdi, A. (2015). *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan*. Idea Sejahtera.
- Mahfud, M. D. (2009). *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.

Jakarta: Seminar Nasional.

- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing.
- Mukhlisin, M. (2010). *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) cet 1*. Kementerian Agama.
- Putra, L. R. D. I. B. W., & Rasjidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar.
- Rofiq, A. (2005). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta, A. (2007). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Falsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Sonny, K. (1998). *Etika bisnis tuntutan dan relevansinya*. Kanisius.
- Suhadi, I. (1985). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Dua Dimensi.
- Usman, R. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.